

**PENERAPAN ALASAN PEMBERAT PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ruteng
No.61/Pid.Sus/2024/PN.Rtg)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DINA RAHMASARI

2206200616



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN ALASAN PEMBERAT PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RUTENG
NO.61/PID.SUS/2024/PN.RTG)




Nama : DINA RAHMASARI

Npm : 2206200616

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H</u> NIDN. 0118097203	<u>Dr. HI. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H</u> NIDN. 0126066802

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pji/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINA RAHMASARI
NPM : 2206200616
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ALASAN PEMBERAT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RUTENG NO.61/PID.SUS/2024/PN.RTG)

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ela menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu**, tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **DINA RAHMASARI**
NPM : **2206200616**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PENERAPAN ALASAN PEMBERAT PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RUTENG
NO.61/PID.SUS/2024/PN.RTG)**

Penguji :
1. Assoc. Prof. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN. 0018098801
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H NIDN. 0118097203
3. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H NIDN. 0126066802

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DINA RAHMASARI
NPM : 2206200616
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ALASAN PEMBERAT
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
RUTENG NO.61/PID.SUS/2024/PN.RTG).

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 02 Mei 2026
Saya yang menyatakan,


DINA RAHMASARI
NPM. 2206200616



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Dika menjabah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : DINA RAHMASARI
NPM : 2206200616
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ALASAN PEMBERAT PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI RUTENG NO.61/PID.SUS/2024/PN.RTG)


PENDAFTARAN : 10 APRIL 2026


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Hj. ASLIANI, S.H.,M.H
NIDN. 0126066802



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [t unsumedan](#) [yt unsumedan](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DINA RAHMASARI
NPM : 2206200616
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN ALASAN PEMBERAT PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RUTENG
NO.61/PID.SUS/2024/PN.RTG)
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN. 0126066802

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Ela menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan Tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINA RAHMASARI
NPM : 2206200616
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ALASAN PEMBERAT PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RUTENG
NO.61/PID.SUS/2024/PN.RTG))

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 Januari 2026

Dosen Pembimbing


UMSU
Unggul Terpercaya

Dr. Hj. ASLIANI, S.H., M.H
NIDN. : 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN-PT/Ak-Fpj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ula menjembatani surat ini agar memberikan
Manfaat dan tanggabnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DINA RAHMASARI
NPM : 2206200616
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN ALASAN PEMBERAT PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.61/PID.SUS/2024/PN.RTG)
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	15 September 2025	Konultasi judul	
2.	6 Oktober 2025	Konultasi proposal	
3.	14 Oktober 2025	Pengerahan skripsi	
4.	07 November 2025	Perhatikan penulisan	
5.	03 Maret 2026	Perhatikan BAB I	
6.	04 Maret 2026	Perhatikan catatan kaki	
7.	11 Maret 2026	Sempurnakan kesimpulan & saran	
8.	06 April 2026	Sempurnakan penulisan & bentuk penulisan	
9.	07 April 2026	Ace untuk diperbanyak & diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN : 0126066802

ABSTRAK

PENERAPAN ALASAN PEMBERAT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.61/Pid.Sus/2024/PN.Rtg)

Dina Rahmasari

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang termasuk dalam kategori extraordinary crime karena berdampak langsung pada kerusakan fisik, psikis, sosial serta masa depan korban. Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dan bertentangan dengan moral dan agama. Di karenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembedanya. Kejahatan ini menjadi semakin kompleks ketika pelakunya adalah orang terdekat, terutama ayah kandung, karena selain melanggar norma hukum, juga mencederai nilai moral, etika keluarga, serta kepercayaan yang seharusnya yang diberikan orangtua kepada anak. Kondisi ini menuntut adanya penerapan hukum yang tidak hanya berkeadilan, tetapi juga memberikan efek jera melalui penggunaan alasan pemberat pertanggungjawaban pidana.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan data kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum dan penerapan hasil peradilan. Sehingga dapat gambaran dan penjelasan secara mendalam bagaimana penerapan alasan pemberat pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh orangtua kandung, serta menyampaikan informasi penting dalam perbandingan antara ketentuan hukum umum (KUHP) dan hukum khusus (UU Perlindungan Anak) dalam Putusan Negeri Ruteng Nomor. 61/ Pid.Sus/2024/Pn.Rtg. di Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapati bahwa ketentuan hukum pada tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.61/Pid.Sus/2024/PN. RTG, faktor yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap pemberatan hukuman bagi terdakwa adalah secara yuridis terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan KUHPidana dan UU Perlindungan anak sehingga tidak ada alasan pembeda untuk membela terdakwa dari kejahatan yang telah dilakukannya, bahwa terdakwa juga adalah orang tua kandung dari korban, melakukan aksinya berulang kali disertai kekerasan dengan ancaman, dan berupaya menutupi kejahatan yang dilakukannya. Konsistensi Hakim menerapkan alasan pemberat pada pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa berdasarkan Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/Pn.Rtg, sudah tepat dan berkeadilan, diharapkan pelaku menyadari perbuatannya dari efek jera masa hukuman yang dijalaninya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencabulan, Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Hukuman dengan Alasan Pemberat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil`alamin, Pertama-tama disampaikan rasa Syukur kehadiran Allah SWT. yang maha pengasih dan juga maha penyayang atas segala Rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihanNya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **PENERAPAN ALASAN PEMBERAT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RUTENG NO.61/PID.SUS/2024/PN.RTG)**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta pengorbanan yang tidak pernah berhenti kepada penulis. Kepada cinta pertamaku Bapak Suhadi tercinta. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahannya namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan motivasi, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu mendapatkan gelar sarjana. Kepada pintu surgaku, Ibu Sumini, mamak tersayang. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan juga doa serta pengorbanan yang diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis, yang mendorong untuk tidak menyerah, bahkan disaat segalanya terasa berat. Tanpa

kehadiran dan cinta tulusmu mungkin langkah ini takkan pernah sejauh ini. Terima kasih telah menjadi *supermom* yang dapat mengatasi segala rintangan dan situasi kehidupan dunia ini. Terima kasih atas nasihat yang diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati penulis yang keras kepala. Terima kasih telah menjadi mamak yang teramat baik didunia ini. *Love u supermom*. Mamak penguat dan pengingat yang paling penulis sayangi. Semoga mamak sehat dan Bahagia selalu.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan wakil dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Asliani, S.H., M.H. selaku Pembimbing dan Bapak Dr. Teguh Syuhada S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada keempat kakak penulis, Kiswanto, Siti Rohani, Tri Handayani, dan Wahyudi. Terima kasih selalu menjadi semangat penulis dalam melakukan hal apapun, dan selalu menjadi motivasi dalam diri untuk menunjukkan yang terbaik sebagai adik kepada kalian. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis selama menempuh Pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik.

Kepada keponakan-keponakan tercinta Putri Rahmadhani, Marsya Olivia, Morgan Fahrezi, Luthfi Khairul Hamdi, Rafa M. Fadillah, Kevin Julio, Ehsan Daniyal, Surya Bagus Perwira, Azka Fauzi Al-Teza, dan Hafidz, terima kasih penulis ucapkan kepada kalian yang selalu memberikan keceriaan dan semangat bagi penulis di Tengah proses penyusunan skripsi ini. Semoga semua keponakan penulis dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Kepada Kholisah Rafiah Lubis, selaku sahabat seperjuangan dan tersayang penulis yang telah kebersamai penulis dalam susah dan senang penulis dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini hingga selesai, terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan dalam menulis skripsi ini. *See u on top* sayangku.

Kepada Ayona Artia Sitohang, Yessa Fitri, Tiara Riza Syamsuri, Ade Nadia Lestari Koto, Febi Zahwani Azhari, Ismi Azizah Noor dan Putri Sofia, selaku Teman penulis yang selalu kebersamai penulis dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis, dan terima kasih telah banyak membantu penulis dari memulai skripsi hingga menyelesaikan skripsi dalam proses penulisan naskah skripsi ini.

Last but not least, Terima kasih kepada diri sendiri Dina Rahmasari. Terima kasih telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah tetap kuat, terus berusaha, mau belajar lagi, lagi dan lagi, percaya bahwa semua proses ini akan sampai pada titik penyelesaian. Semoga segala usaha, kerja keras, dan pengorbanan yang telah dilakukan dapat menjadi Langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. *Proud of me*.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Pemberatan Pidana dan Alasan Pemberat Pidana	19
1. Tindak Pidana Perbarengan (<i>Concursus</i>)	21
2. Perbuatan Mengulang (<i>Recidive</i>)	25
B. Perbedaan Alasan Pemaaf Dan Alasan Pembenaar.....	30

C. Pertanggungjawaban Pidana	32
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Peraturan Hukum Positif di Indonesia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak.	41
B. Faktor Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 61/Pid.Sus/2024/PN.Rtg	55
C. Konsistensi Hakim Dalam Menerapkan Alasan Pemberat Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencabulan berdasarkan Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/Pn.Rtg	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang termasuk dalam kategori *extraordinary crime* karena berdampak langsung pada kerusakan fisik, psikis, sosial serta masa depan korban. Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dan bertentangan dengan moral dan agama, Di karenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembedanya.¹ Kejahatan ini menjadi semakin kompleks ketika pelakunya adalah orang terdekat, terutama ayah kandung, karena selain melanggar norma hukum, juga mencederai nilai moral, etika keluarga, serta kepercayaan yang seharusnya yang diberikan orangtua kepada anak. Kondisi ini menuntut adanya penerapan hukum yang tidak hanya berkeadilan, tetapi juga memberikan efek jera melalui penggunaan alasan pemberat pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024, tercatat lebih dari 2.000 laporan kasus kekerasan terhadap anak, di mana sekitar 40% diantaranya merupakan kekerasan seksual. Di Indonesia, kekerasan seksual meningkat seiring tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan setiap tahunnya, di mana sebagian besar pelakunya justru berasal dari

¹ Ony Rosifany. (2020). "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", Jurnal Legalitas, Vol. 5, No.2, halaman 90.

lingkungan keluarga sendiri, sehingga menimbulkan ironi dan beban psikologis berlipat bagi korban. Kasus-kasus seperti ini menuntut sistem peradilan pidana untuk memberikan reaksi hukum yang tegas dan proporsional melalui penerapan alasan pemberat dalam penjatuhan pidana.

Fenomena kekerasan seksual oleh ayah kandung merupakan bentuk pelanggaran terburuk terhadap moralitas keluarga dan etika pengasuhan. Relasi darah yang seharusnya menjadi benteng perlindungan berubah menjadi ancaman yang merenggut hak anak atas rasa aman, tumbuh kembang, dan martabat. Kejahatan seperti ini juga memperlihatkan penyalahgunaan kekuasaan orang tua, ketimpangan relasi, dan ketergantungan emosional maupun ekonomis anak terhadap orang tua. Karena itu, pelaku dalam kategori ini berada pada posisi paling layak untuk dikenai pemberatan pidana, mengingat intensitas kerugian, dampak traumatis, serta besarnya pengkhianatan terhadap nilai fundamental keluarga. Di lingkungan masyarakat, kasus-kasus kejahatan yang menimpa anak sebagai korban masih sering dijumpai. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak, yang dapat berupa tindakan fisik, tekanan atau penderitaan secara emosional, eksploitasi maupun kekerasan seksual, serta bentuk-bentuk penelantaran terhadap kebutuhan anak.²

Berdasarkan konteks tersebut, hukum positif Indonesia telah menyediakan perangkat khusus untuk memberikan respons berat terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi yang lebih tinggi ketika pelaku memiliki hubungan pengasuhan atau kekuasaan terhadap

² Teguh Syuhada Lubis. (2017). "Penyidikan Penganiayaan Berat Terhadap Anak", Jurnal Edutech, Vol.3, No.1, halaman 133.

korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperbarui perspektif hukum agar lebih sensitif terhadap korban, memperluas ruang lingkup perbuatan, dan memberikan dasar pemberatan yang lebih tegas. Sementara itu, KUHP tetap memberikan konstruksi umum mengenai perbuatan berulang, keadaan memberatkan, pertimbangan moralitas, serta tujuan pemidanaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Hukum Pidana Umum (*lex generalis*) telah mengatur Tindak Pidana Kesusilaan termasuk pencabulan, dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Namun ketentuan dalam KUHP belum memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban Tindak Pidana seksual. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai undang-undang khusus (*lex specialis*) yang memiliki peraturan lebih tegas terhadap perlindungan anak.

Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan larangan melakukan pencabulan terhadap anak sebagaimana tercantum pada Pasal 76D, dengan ancaman yang lebih berat pada Pasal 82. Bahkan, dalam hal ini pelaku memiliki hubungan keluarga atau kedekatan tertentu dengan korban seperti orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka sanksi pidana diperberat. Penegasan ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang memberikan perhatian lebih pada situasi dimana pelaku adalah pihak yang seharusnya melindungi anaknya dari kekerasan dan diskriminasi, tetapi justru melakukan pelanggaran serius terhadap hak anak.

Ketika seorang anak dicabuli oleh ayahnya sendiri, ia tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga mengalami kerugian secara psikologis atau kesusilaan seperti trauma psikologis yang mendalam. Penderitaan semakin berat ketika kejahatan tersebut mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki, ditambah dengan kerugian dan kesusahan yang diderita korban, juga ancaman terhadap masyarakat kesemua itu merupakan kerugian yang tidak terhitung jumlahnya.³ Seorang anak yang seharusnya masih berada pada fase menerima menimba ilmu dan bermain, justru dipaksa memikul beban kehamilan dan melahirkan secara berulang. Hal ini tidak hanya merampas hak anak untuk memperoleh Pendidikan, tetapi juga menutup kesempatan masa depan yang seharusnya terbuka lebar.

Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN.Rtg. di mana seorang ayah dijatuhi hukuman 19 tahun penjara karena melakukan Tindak Pidana Pencabulan dan persetujuan terhadap anak kandungnya sendiri secara berulang kali, yang menyebabkan korban hamil dan melahirkan dua kali. Perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga memenuhi unsur pemberatan karena dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya serta dilakukan secara berulang sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Secara *das sein*, kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 61/Pid.Sus/2024/PN.Rtg menunjukkan adanya rangkaian perbuatan persetujuan

³ Nanda Sambas & Dian Andriasani. 2023. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

dan kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandungnya sendiri sejak tahun 2019 hingga 2023.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan sejak tahun 2019 ketika korban masih berusia 16 tahun, menggunakan ancaman parang, tipu muslihat, bujukan, dan intimidasi agar perbuatan tidak terungkap. Perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang hingga mengakibatkan korban hamil dan melahirkan seorang anak pada tahun 2020. Setelah kelahiran tersebut, terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama sepanjang tahun 2023, hingga korban kembali hamil dan melahirkan anak kedua pada tahun 2024. Rangkaian peristiwa tersebut didukung oleh keterangan korban, saksi keluarga, Babinsa dan Babinkamtibmas, serta *visum et repertum* yang memperkuat hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kehamilan korban

Sementara itu, secara *das sollen*, hukum positif Indonesia telah memberikan kerangka normatif yang tegas terkait perlindungan anak dan pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan keluarga atau otoritas terhadap anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperluas ruang lingkup perlindungan, termasuk hukuman lebih berat terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Ketentuan KUHP melalui Pasal 65 juga menegaskan peningkatan hukuman apabila tindak pidana dilakukan secara berulang (*concursum realis*).

Dengan demikian, secara normatif, hakim memiliki landasan kuat untuk menerapkan alasan pemberat pidana dalam kasus ini.

Kasus ini semakin kompleks karena terdakwa tidak hanya melakukan persetubuhan, tetapi juga menggunakan cara-cara yang merendahkan martabat korban, menunjukkan intensi kontrol penuh, dan menciptakan teror psikologis jangka panjang. Hal-hal seperti ancaman membunuh dengan parang, manipulasi emosional, serta larangan melaporkan perbuatan merupakan tindakan yang menunjukkan kesadaran pelaku bahwa tindakannya melanggar hukum, namun tetap dilakukan dengan pola yang sama selama bertahun-tahun. Pola demikian memperlihatkan adanya kontinuitas kejahatan, bukan sekadar tindakan spontan atau tunggal. Namun, dalam praktiknya, penerapan alasan pemberat dalam putusan pengadilan tidak selalu sejalan dengan bobot kejahatan.

Pada perkara ini, meskipun terdakwa didakwa dengan beberapa ketentuan yang memuat unsur pemberatan baik dari Undang-Undang Perlindungan Anak, UU TPKS, maupun KUHP hakim tetap menjatuhkan satu pidana tunggal, tanpa penguraian lebih detail mengenai pengaruh keadaan pemberat terhadap tingkat pidana yang dijatuhkan. Kondisi ini mengundang pertanyaan serius mengenai konsistensi penegakan hukum, kualitas analisis yuridis hakim, serta kesesuaian putusan dengan kerangka pemidanaan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Celakanya, ketidaktegasan dalam menempatkan keadaan yang sebenarnya sangat memberatkan dapat menimbulkan kesan bahwa kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung tidak ditempatkan sebagai kejahatan paling serius dalam hierarki hukum pidana. Padahal berbagai instrumen nasional dan internasional

menekankan bahwa negara harus menerapkan pidana yang setimpal, tegas, dan mencerminkan tingkat bahaya pelaku, terutama jika korban adalah anak di bawah umur. Selain itu, vonis yang tidak mencerminkan beratnya kejahatan dapat menghambat pemulihan psikologis korban, mengingat pengakuan negara terhadap penderitaan korban tercermin dalam proporsionalitas pidana yang dijatuhkan.

Meski demikian, penerapan alasan pemberat dalam praktik masih menunjukkan ketidak konsistenan, baik dari segi pertimbangan yuridis maupun keselarasan antara *das sein* dan *das sollen*. Pada putusan ini, terdakwa hanya dijatuhi satu pidana meskipun kejahatan dilakukan berulang dan memenuhi keadaan khusus yang seharusnya menambah beratnya pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai sejauh mana hakim telah menerapkan alasan pemberat secara tepat dan proporsional sesuai norma hukum yang berlaku serta apakah putusan telah mencerminkan tujuan pemidanaan, yakni perlindungan anak, keadilan, dan pencegahan.

Situasi ini memperlihatkan adanya ruang akademik yang sangat penting untuk dikaji: bagaimana hakim menerapkan alasan pemberat, apa saja faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menerapkan alasan pemberat serta bagaimana konsistensi hakim dalam menerapkan alasan pemberat terhadap pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana pencabulan apabila dibandingkan dengan beberapa putusan lainnya. Penelitian terhadap putusan ini juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak telah berjalan secara efektif, atau justru masih menyisakan kekurangan dalam implementasi

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Penerapan Alasan Pemberat Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 61/Pid.Sus/2024/PN.Rtg)” menjadi relevan dan mendesak. Melalui penelitian ini, analisis yang lebih mendalam dapat dilakukan mengenai konsistensi pertimbangan hakim, relevansi keadaan yang memberatkan, dan proporsionalitas pidana dalam perkara yang sarat dengan pelanggaran moral, keluarga, dan hukum pidana modern.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi masukan konstruktif bagi aparat penegak hukum untuk mewujudkan putusan yang lebih berperspektif korban, lebih adil, dan lebih mencerminkan keseriusan kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin meneliti dan Menyusun skripsi yang berjudul: “Penerapan Alasan Pemberat Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.61/ Pid.Sus/2024/Pn.Rtg)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana peraturan hukum positif di Indonesia dalam tindak pidana pencabulan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak?
- b. Apa saja faktor yang dipertimbangkan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.61/Pid.Sus/2024/PN.Rtg?

- c. Bagaimana konsistensi hakim dalam menerapkan alasan pemberat terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/Pn.Rtg?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencabulan, khususnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.61/Pid.Sus/2024/PN.Rtg.
- c. Untuk mengkaji konsistensi penerapan alasan pemberat terhadap pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan berdasarkan Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/Pn.Rtg.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dan hukum perlindungan anak, dengan memberikan pemahaman

yang lebih mendalam tentang penerapan alasan pemberat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana pencabulan.

- b. Manfaat Praktis Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, penyidik dalam menerapkan alasan pemberat pidana secara konsisten pada kasus pencabulan terhadap anak, sehingga perlindungan hukum bagi korban dapat lebih optimal.
- c. Manfaat Sosial Dan Edukatif Penelitian ini adalah dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual serta mendorong peran aktif keluarga, Lembaga Pendidikan dan pemerintah dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencabulan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Penerapan Alasan Pemberat Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 61/Pid.Sus/PN/Rtg) sebagai berikut:

1. Penerapan Alasan Pemberat adalah tindakan hakim dalam mempertimbangkan keadaan tertentu yang memperberat hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana, seperti hubungan antara pelaku dan korban, akibat yang ditimbulkan, serta cara perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak, alasan pemberat

diterapkan ketika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, melakukan perbuatan berulang, atau menyebabkan penderitaan berat pada korban.⁴

2. Pertanggungjawaban Pidana adalah kemampuan seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya dengan kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian).⁵ Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban pidana difokuskan pada bagaimana Hakim menerapkan ketentuan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang memiliki alasan pemberat.
3. Tindak Pidana Pencabulan adalah perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan tujuan memuaskan nafsu seksual terhadap orang lain secara melawan hukum.⁶ Dalam konteks anak, pencabulan mencakup setiap bentuk tindakan yang bersifat seksual terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
4. Anak adalah anugerah tuhan yang harus dijaga dengan segenap kasih sayang. Menurut undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak diindonesia memiliki hak yaitu anak berhak atas kelangsungan hidupnya, anak berhak tumbuh dan berkembang. Serta anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan non-

⁴ Roseleni Fitri P. D. (2025). "Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, No.1, halaman 56.

⁵ Rifqi Afrianto & August Hamonangan. (2022). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No.3, halaman 44.

⁶ Erna & Irwan. (2024). "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur", Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains, Vol. 3 No. 2, halaman 78.

diskriminasi. Kriteria seorang anak diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang dalam kandungan. Mengenai batasan usia yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meski banyak rumusan namun dalam prinsipnya keragaman Batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum.⁷

C. Keaslian Penelitian

Menurut Analisa yang dilakukan oleh peneliti di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kajian mengenai “Penerapan Alasan Pembuat Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.61/Pid.Sus/PN/RTG).” Belum pernah dilakukan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, Adapun penelitian dari penulis lain yang mendekati dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Judul Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN.Mdn), Nurul Aisyah, Yuridis Normatif, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2020. Penelitian ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak kandung dengan mengkaji unsur-unsur tindak pidana dan pembuktian di pengadilan. Fokus utama penelitian tersebut adalah

⁷ Sri Yuni Hastuti. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan*, Jakarta: Damera Press, halaman 11-12.

bagaimana hakim menilai alat bukti dan menjatuhkan pidana kepada pelaku.

2. Judul Skripsi: Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN.Tgl), Dinda Amelia, Yuridis Normatif Empiris, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2021. Penelitian ini meneliti penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur dari sisi teori pemidanaan dan perlindungan anak. Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan korban, serta menilai konsistensi putusan jika dibandingkan dengan putusan serupa di Indonesia.
3. Judul Skripsi; Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak terhadap Pelaku Pencabulan oleh Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Bna), Siti Rahmadani, Yuridis Normatif, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2022. Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku pencabulan anak oleh orang tua kandungnya. Fokus penelitian tersebut pada pembuktian unsur tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan pada ketiga penelitian tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pembahasan yang dibahas didalam skripsi ini berbeda baik pada judul dan rumusan masalah serta uraian

materi yang berbasis data kepustakaan yang penulis angkat menjadi penelitian dalam skripsi, yang mengarah pada penerapan alasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang memiliki hubungan keluarga dengan korban di Kab. Ruteng, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan doktrin-doktrin hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara ilmiah atau secara akademik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁸ Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif yaitu penelitian yang dikaitkan dengan ketentuan tertulis (hukum positif) atau penelitian kepustakaan.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) suatu permasalahan di daerah tertentu

⁸ Eka N.A.M.Sihombing & Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

⁹ Moh. Askin & Masidin. 2023. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, halaman 7.

atau pada saat tertentu.¹⁰ Penelitian ini fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.¹¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan data yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan data kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum dan penerapan hasil peradilan. Dengan pendekatan ini, menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam bagaimana penerapan alasan pemberat pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh orangtua kandung, serta menyampaikan informasi penting dalam perbandingan antara ketentuan hukum umum (KUHP) dan hukum khusus (UU Perlindungan Anak) dalam Putusan Negeri Ruteng Nomor. 61/Pid.Sus/2024/Pn.Rtg. di Nusa Tenggara Timur.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini disusun berdasarkan:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data bersumber dari Hukum Islam lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹² Dalam Al-Qur`An surah An-Nisa Ayat 23:¹³

الْأَخِ وَبَنَاتِ خَالَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ
وَأُمَّهَاتُ الرِّضَاعَةِ مِمَّنْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمُ اللَّيَّةِ وَأُمَّهَاتُ الْأُخْتِ وَبَنَاتُ

¹⁰ Eka N.A.M.Sihombing, Cynthia Hadita, *Op.Cit.*, halaman 122.

¹¹ *Ibid*,

¹² Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 8.

¹³ Kementerian Agama. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

لَمْ فَإِنْ بِهِنَّ دَخَلْتُمْ الَّتِي نَسَأْتِكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ فِي الَّتِي وَرَبَابِكُمْ نِسَأْتِكُمْ
 أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَاءُكُمْ لِأَبِلُودَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا بِهِنَّ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا
 رَحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَلَفًا قَدْ مَا إِلَّا الْأُخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنَّ

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-

¹⁴ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, halaman 456.

undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.61/Pid.Sus/2024/PN.RTG
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁶
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

¹⁵ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum* Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

¹⁶ *Ibid*,

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian sejenis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan mengumpulkan data berdasarkan penelusuran studi dokumen hukum atau sumber hukum formal yang terdapat dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, dokumen hukum, risalah hukum, naskah akademik, dan dokumen lainnya.¹⁷

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode yang banyak digunakan dalam penelitian. Metode analisis merupakan langkah penting yang perlu diterapkan untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai yang diinginkan. Dalam metode analisis data kualitatif diperlukan pendekatan dari data yang bersifat subyektif. Analisis dengan metode kualitatif tidak bersifat general, karena sifatnya yang subyektif yaitu berdasarkan pemahaman masing-masing individu atau peneliti. Data kualitatif dapat berupa gambar, teks, dan aneka simbol.¹⁸

¹⁷ Eka N.A.M.Sihombing, Cynthia Hadita, *Op.Cit.*, halaman 58

¹⁸ DQ Lab. Macam-Macam Metode Analisis Data Kualitatif Menurut Para Ahli, diakses melalui: <https://dqlab.id>, pada Januari 2026, Pukul 21.00 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemberatan Pidana dan Alasan Pemberat Pidana

Dalam Hukum Pidana Indonesia pemberat pidana (*Strafverzwarende Omstandigheden*) merupakan keadaan-keadaan tertentu yang mengakibatkan pidana terhadap pelaku kejahatan menjadi lebih berat daripada pidana pokok yang ditentukan dalam undang-undang. Pemberatan pidana pada dasarnya muncul karena adanya faktor-faktor tertentu yang memperbesar kesalahan (*Schuld*) atau meningkatkan derajat kejahatan (*doleus*) baik karena sifat perbuatannya, keadaan pelaku, maupun akibat yang ditimbulkan dari Tindak Pidana tersebut.

Menurut Moeljatno, pemberatan pidana merupakan “keadaan yang menambah beratnya hukuman yang dijatuhkan karena adanya hal-hal yang menunjukkan tingginya kesalahan atau kejahatan pelaku”,¹⁹ pemberatan pidana juga dapat dilihat sebagai bentuk reaksi Masyarakat terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dengan cara yang sangat tercela atau terhadap korban yang memiliki hubungan khusus dengan pelaku, misalnya anak, istri ataupun orang yang harusnya dilindungi.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemberatan Pidana diatur secara umum maupun khusus. Secara umum, dasar pemberatan pidana dapat ditemukan dalam Pasal 52 dan Pasal 52a KUHP. Pasal 52 menyatakan: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar sesuatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan

¹⁹ Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 135.

perbuatan pidana memakai kekuatan, kesempatan. Atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidana dapat ditambah sepertiga.” Sementara Pasal 52a menyatakan: “Bilamana melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga.” Selain kedua Pasal tersebut, dalam KUHP juga dapat ditemukan dasar hukum lain yang merupakan alasan pemberat pidana, yaitu ketentuan yang mengatur masalah kejahatan gabungan atau pebarengan (*concursum*) dan masalah kejahatan yang dilakukan secara berulang (*residive*), masalah kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 63-71 KUHP.²⁰ *Recidive* juga dapat diartikan sebagai pengulangan melakukan kejahatan dan kemudian berulang kali dihukum atas kejahatannya, yang berakibat hukuman yang dijatuhkan kemudian diperberat, yaitu dapat melebihi batas maximum.²¹

Menurut Pasal 12 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (2) juga menyebutkan secara jelas tentang masalah alasan pemberat pidana. Pasal 12 ayat (2) yang dimungkinkan atas delik-delik yang ancaman pidana maksimal 15 tahun akan tetapi dapat dipidana penjara 20 tahun. Dasarnya untuk menjatuhkan pidana lebih dari 15 tahun adalah karena adanya pebarengan atau gabungan tindak pidana, pengulangan, atau karena jabatan (Pasal 52 KUHP) dan menggunakan bendera kebangsaan (Pasal 52a KUHP). Sementara itu, Pasal 18 ayat (2) mengatur tentang pemberatan pidana dalam penjatuhan pidana kurungan yang dapat lebih berat dari 1 tahun (maksimal untuk pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18

²⁰ I Gede Widhiana Suarda. 2008. “*Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan Dan Pemberat Pidana*”, Malang: Banyumedia Publishing, halaman 269.

²¹ Faisal Riza & Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 143.

Ayat (1) menjadi 1 tahun 4 bulan. Dasarnya ditentukan sama seperti pemberatan dalam penjatuhan pidana penjara, yaitu: adanya perbarengan atau gabungan tindak pidana, pengulangan, atau karena jabatan (Pasal 52 KUHP) dan menggunakan bendera kebangsaan (Pasal 52a KUHP).²² Karena ketentuan Pasal tersebut yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lebih berat apabila pelaku melakukan tindak pidana secara berulang.

1. Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*)

Menurut Hukum Pidana, Perbuatan perbarengan (*conkursus*) berarti satu orang pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana, baik yang dilakukan dalam satu waktu (*conkursus simultaneus*) maupun dalam waktu yang berbeda (*conkursus realis*). Secara normatif, pengaturan tentang *conkursus* terdapat dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yang mengatur jenis, akibat hukum, dan pedoman pemidanaan dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana.

Tindak Pidana Perbarengan adalah satu delik yang dilakukan oleh beberapa orang, dalam satu gabungan delik satu orang melakukan beberapa delik. Gabungan delik atau istilah lain perbarengan sebagai terjemahan dalam istilah Belanda (*Samenloop*) adalah tersangka mewujudkan lebih dari satu delik dan perbuatan ini tidak ada penjatuhan pidana. Jika perbuatan-perbuatan tersebut dijatuhkan pidana itu bukan gabungan delik tetapi *residive*, artinya setelah melakukan delik dia dipidana kemudian melakukan delik lain lagi, artinya satu persatu perbuatan delik itu disidangkan dan diputus oleh hakim. Akan tetapi

²² I Gede Widhiana Suarda, *Op., Cit.*, halaman 170-171.

pidana yang dijatuhkan diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan sebelumnya, berdasarkan aturan gabungan delik (Pasal 71 KUHP).²³

Menurut Pasal 63 dalam ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan: “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah-satu di antara aturan-aturan itu: jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.” Sedangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP menyebutkan: “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.” Dengan kata lain, *concursum* dibagi menjadi tiga bentuk utama yaitu *concursum idealis*, perbuatan berlanjut dan *concursum realis*.

- a. Menurut Pasal 63 KUHP *Concursum Idealis* adalah suatu perbuatan yang masuk lebih dari satu aturan atau melanggar beberapa Pasal, sifatnya hanya menjatuhkan satu pidana saja yaitu pidana yang paling berat.
- b. Menurut Pasal 64 KUHP adalah Perbuatan berlanjut seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan yang dilakukan tersebut masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, dan diantara perbuatan tersebut saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.²⁴
- c. Menurut Pasal 65 KUHP *Concursum Realis* adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing berdiri sendiri, tetapi dilakukan oleh satu

²³ Andi Hamzah. 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 430-431.

²⁴ Mesa Siti Maesaroh. “*Concursum* 5 Hal Dalam Perbarengan Tindak Pidana Yang Harus Kamu Tahu!”, diakses melalui: *Heylaw.Id*, pada Februari 2026, pukul: 13.00 Wib.

orang dalam waktu berbeda. Jadi dalam hal ini tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain. Selain itu *concurus realis* bisa dikatakan juga apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan yang mana berdiri sendiri dengan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan sanksi pidana oleh pengadilan karena akan diadili secara sekaligus²⁵

Sistem Pemberian Pidana Perbuatan Perbarengan (*Concurus*) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Sistem Absorpsi (*Stalsel Absortie/Absorption System*)

Menurut Pasal 63 ayat 1 (*concurus idealis*) ada beberapa ketentuan yang harus diterapkan. Dalam hal ini, yang paling berat saja yang diterapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan lain tidak diperhatikan.²⁶ Artinya pidana ringan atau pidana lain diserap oleh pidana terberat.

2) Sistem Kumulasi (*Stelsel Cumulatie /Cumulative System*)

Dalam sistem ini, setiap perbuatan pelaku dijatuhkan pidana untuk masing-masing tindak pidana yang dilakukan, dan semua pidana itu dijumlahkan (dikumulatifkan). Namun sistem ini memiliki kelemahan yaitu pidananya bisa tidak manusiawi. misalnya: melakukan pencabulan sebanyak 10 kali, lalu dijatuhkan hukuman 10 x 10 tahun = 100 tahun penjara. Oleh karena itu KUHP tidak murni menggunakan system kumulasi, melainkan membatasi sistem kumulasi tersebut.

²⁵ Doni Tarmizi. (2022). "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Pebarengan Perbuatan Pidana (*Concurus Realis*)", Jurnal Hangoluan Law Riview, Vol.1, No.1, halaman 71.

²⁶ Rodridgo F. Elias & Nurhikmah Nachrawy. (2021). "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concurus*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Lex Crimen, Vol.X, No.5, halaman 191.

Sistem kumulasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Kumulasi murni atau stelsel penjumlahan murni yaitu untuk setiap Tindak Pidana diancamkan/dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan.
- b) Kumulasi terbatas yaitu semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh mencapai batas maksimum ancaman pidana paling berat dengan suatu presentase tertentu
- c) Kumulasi penyerapan murni yaitu hanya maksimum pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi.²⁷

3) Sistem Absorpsi yang Dipetajam atau Modifikasi (*Stelsel Absortie Gequalificeerd/Limited Cumulative System*)

Menurut Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) dalam sistem ini Tindak Pidana yang dijatuhkan lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi jika dipandang dari keadaan yang diberatkan dari Tindak Pidana yang lebih berat ancaman pidananya. Artinya pelaku hanya dijatuhi satu pidana, tetapi pidana yang dijatuhkan diperberat, yaitu diperberat dengan ditambah paling banya sepertiga dari maksimum pidana terberat. Contoh: Pelaku mencabuli anak kandungnya selama 4 (empat) tahun, menyebabkan korban hamil dan melahirkan sebanyak 2 (dua) kali. Masing-masing perbuatan memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (3) UU Perlindungan Anak (Maksimum 15 Tahun). Karena dilakukan berulang

²⁷ Fahrurrozi & Abdul Rachman Salman Faris. (2020). "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, halaman 130-131.

kali (*concurus realis*) hakim dapat menjatuhkan pidana 15 tahun ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) = 20 tahun penjara (batas maksimal). Inilah sistem yang digunakan dalam kasus Pengadilan Negeri Ruteng No.61/Pid.Sus/2024/PN.Rtg., Dimana hakim menjatuhkan pidana 19 tahun penjara, mendekati batas maksimum ditambah $\frac{1}{3}$.

2. Perbuatan Mengulang (*Recidive*)

Perbuatan mengulang (*recidive*) merupakan seseorang yang kembali melakukan kejahatan sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun. Residivid merupakan salah satu alasan pemberat pidana, Di mana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Pemberatan pidana terhadap *recivide* dapat berlaku apabila memenuhi syarat adanya *recidive*. Dalam putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh Undang-undang dianggap sama. Pemberatan pidana terhadap resividis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, dengan pemenuhan syarat sebagai berikut:

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya. Seperti mencuri lalu kemudian mencuri lagi. Hal ini dianggap oleh undang-undang hal yang sama,
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim, jika belum ada putusan hakim adalah merupakan suatu gabungan kejahatan bukan *recivide*.
- c. Harus hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda.

- d. Antara tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Teori pemidanaan yang dianut dalam pengaturan mengenai *recivide* dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pelaku. Ada banyak faktor penyebab seseorang akhirnya menjadi *recivide*, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya, namun penjatuhan pidana yang ringan bukan salah satu faktor yang menjadikan seseorang ditetapkan sebagai *recivide*.²⁸

Recivide diatur secara khusus dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, dalam rancangan KUHP yang telah disahkan menjadi undang-undang diatur dalam Pasal 23 tentang pengulangan. *Recivide* merupakan alasan yang dapat memperberat pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Pemberatan pidana terhadap *recivide* dibedakan antara *recivide* umum (orang yang setiap melakukan jenis kejahatan) dan *recivide* khusus (orang yang melakukan kejahatan sejenis).²⁹

Berdasarkan Pasal 23 KUHP baru, maka *recivide* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau Sebagian pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapus.

²⁸ Willa Wahyuni. Penjatuhan Hukuman Pidana Bagi *Recivide*, diakses melalui: *Hukumonline.Com*, pada Februari 2026, pukul 16.00 Wib.

²⁹ Faisal Riza & Erwin Asmadi. *Op.,Cit.*, halaman 144-145.

2. Pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalankan pidana pokok yang dijatuhkan terlebih dahulu belum kadaluawarsa.
3. Tindak Pidana mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.

Secara umum *recivide* dibagi menjadi dua. Pertama, *recivide* umum yang merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang namun kejahatan yang dilakukannya tidak sama. Di dalam KUHP, ketentuan ini diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Kedua, *recivide* khusus yaitu merupakan perbuatan pidana sama yang dilakukan dengan perbuatan pidana yang sebelumnya ia lakukan. Di dalam KUHP seperti yang diatur dalam Pasal 489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 512 Ayat (3) dan seterusnya.³⁰

Kebijakan pemberatan pidana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrument dalam penegakan hukum yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga menciptakan keadilan dan rehabilitas bagi pelaku kejahatan. Untuk mencapai keadilan yang sejati, penting bagi kebijakan ini untuk diterapkan dengan bijak dan konsisten, mempertimbangkan konteks sosial, dan melibatkan partisipasi Masyarakat.³¹

³⁰ Aji Prasetyo. *Recivide Dan Pemberat Pidana Semua Pelaku Tindak Pidana*”, Melalui *hukum.online.com*, pada Februari 2026, pukul 16.00 Wib.

³¹ Rindang Gici Oktavianti, et.al. (2025). “Peran Penghapus, Peringan dan Pemberat Tindak Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan Social, *Cermin: Jurnal Penelitian*, Vol.3, No.1. halaman 12.

Pada praktik peradilan, penerapan alasan pemberat terhadap pelaku Tindak Pidana sering kali menjadi perhatian karena melibatkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan undang-undang, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan psikologis korban.

Penerapan alasan pemberat menjadi penting terutama ketika pelaku memiliki kedudukan yang seharusnya melindungi korban, seperti orang tua, wali, guru, atau pejabat publik. Keadaan ini memperburuk kesalahan pelaku karena disertai penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan.

Pentingnya Harmonisasi dalam Penerapan Alasan Pemberat Pidana untuk memastikan keadilan bagi korban serta mencegah ketimpangan dalam penerapan hukum, harmonisasi dalam penerapan alasan pemberat pidana perlu dilakukan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan konsistensi dalam putusan hukum antara lain:

1. Penerapan Standar yang Lebih Ketat dalam Kasus dengan Relasi Kuasa
Hakim perlu mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial yang timbul akibat relasi kuasa dalam hubungan kerja. Dalam konteks ini, pertimbangan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga harus melihat dampak nyata terhadap korban.
2. Meningkatkan Pemahaman Hakim terhadap Aspek Sosiologis dalam Kekerasan Seksual
Pelatihan bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, dalam memahami dampak relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual sangat

diperlukan. Dengan pemahaman yang lebih baik, hakim dapat lebih sensitif dalam menerapkan alasan pemberat pidana guna melindungi korban secara maksimal.

3. Penguatan Peraturan Pelaksana Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengatur pemberatan pidana, aturan pelaksana yang lebih rinci diperlukan agar alasan pemberat pidana dapat diterapkan secara lebih konsisten dalam setiap putusan pengadilan.³²

Berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 61/Pid.Sus/2024/ PN.Rtg, pelaku merupakan orang tua kandung yang melakukan pencabulan terhadap anaknya sendiri secara berulang. Kondisi ini mempertegas relevansi alasan pemberat dalam menjatuhkan pidana. Hakim dalam hal ini dituntut untuk menyeimbangkan antara norma hukum, asas keadilan, dan perlindungan terhadap anak.

Penelitian ini menjadi penting karena di beberapa putusan pengadilan lainnya, penerapan alasan pemberat belum dilakukan secara konsisten. Ada kalanya hakim menjatuhkan pidana ringan meskipun pelaku memenuhi unsur pemberatan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan hukum, sehingga penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana penerapan alasan pemberat dalam kasus ini sesuai dengan hukum positif dan rasa keadilan masyarakat.

³² Felix Ang & Evi Retno Wulan. (2025). "Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Alasan Pemberat Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus Nomor 724/Pid.B/2023/Pn.Sda", *Jurnal Pendidikan: Sosial dan Humaniora*, Vol.4, No.3, halaman 3792.

B. Perbedaan Alasan Pemaaf Dan Alasan Pembena

Alasan pemaaf adalah sebab-sebab yang menghapuskan kesalahan (*Schuld*) dari pelaku tindak pidana, meskipun perbuatannya tetap bersifat melawan hukum. Artinya perbuatan tetap memenuhi unsur delik, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Sedangkan alasan pembena (*rechtvaardigingsgronden*) adalah keadaan yang membuat suatu perbuatan yang pada dasarnya merupakan tindak pidana menjadi dibenarkan secara hukum. Dengan adanya alasan pembena, perbuatan yang dilakukan tidak lagi dianggap sebagai Tindakan yang melawan hukum.

Alasan pemaaf dalam hukum pidana adalah keadaan yang menghapus unsur kesalahan pelaku sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Berbeda dengan alasan pembena, alasan pemaaf tidak membenarkan perbuatan tersebut, melainkan menilai bahwa pelakunya tidak memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena kondisi objektif diluar perbuatan itu sendiri.

Apabila dasar pemidanaan menghapus unsur “melawan hukum” maka hal tersebut termasuk alasan pembena. Sebaliknya jika yang ditiadakan adalah pertanggungjawaban atau unsur kesalahannya, maka hal itu digolongkan sebagai alasan pemaaf.³³

Alasan pembena berperan untuk melegitimasi suatu perbuatan sehingga tidak dianggap sebagai tindak pidana, selama tindakan tersebut dilakukan dalam

³³ Adi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 140.

rangka menjalankan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, alasan pemaaf merupakan dasar yang menghapuskan kesalahan pelaku karena faktor-faktor subjektif yang berkaitan dengan kondisi psikologis atau keadaan batin pelaku sebelum atau ketika perbuatan dilakukan. Walaupun perbuatannya tetap memenuhi unsur melawan hukum, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena terdapat situasi tertentu yang menghilangkan kesalahan pribadi tersebut. Dengan kata lain, alasan pemaaf berfungsi memberikan perlindungan bagi terdakwa dari pemidanaan.

Alasan pemaaf dan alasan pembenar diatur dalam dalam KUHP lama yang saat ini masih berlaku dan UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.

Perbedaan jenis-jenis alasan pemaaf dan pembenar dalam KUHP:

1. Jenis-jenis alasan pemaaf:

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP.
- c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

2. Jenis-jenis alasan pembenar:

- a. Daya paksa (*overmatch*) diatur didalam Pasal 48 KUHP.
- b. Pembelaan terpaksa (*nootweer*) diatur didalam Pasal 49 ayat (1)
- c. Menjalankan perintah undang-undang diatur didalam Pasal 50 KUHP.

- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Sedangkan jenis-jenis alasan pembeda dan alasan pemaaf juga diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023, yaitu:

1. Jenis-jenis alasan pemaaf:
 - a. Tidak mampu bertanggungjawab (anak yang masih berusia dibawah 12 tahun) sesuai dengan Pasal 40.
 - b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sesuai dengan Pasal 43.
 - c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 44.
2. Jenis-jenis alasan pembeda
 - a. Menjalankan perintah undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 31.
 - b. Melaksanakan perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 32.
 - c. Keadaan darurat sesuai dengan ketentuan Pasal 33.
 - d. Pembelaan terpaksa sesuai ketentuan Pasal 34.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dan adanya kesalahan pada pelaku, di mana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Unsur-unsur ini harus ada secara keseluruhan agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang meliputi perbuatan melawan hukum,

adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan kemampuan untuk bertanggungjawab serta tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana (*Teoekeningsvatbaarheid*) atau *Criminal Responsibility* merupakan Tindakan dengan maksud menentukan ada atau tidak ada kesalahan seseorang yang telah melakukan sesuatu perbuatan, yang mana terhadap kesalahan itu dapat diminta atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Untuk dapat dipidana dan dimintakan pertanggungjawabannya, maka perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang dan tidak ada alasan penghapus pidana (pemaaf atau pembenar) pada diri orang tersebut.³⁴

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsekuensi hukum terhadap pelaku atas segala perbuatannya dengan berdasarkan pada sanksi pidana dalam Pasal yang dilanggar oleh pelaku Tindak Pidana pencabulan.³⁵ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana dengan unsur kesalahan, baik secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*)³⁶

Pertanggungjawaban pidana memiliki arti luas menurut mempunyai 3 bidang yaitu: kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan, adanya hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, perbuatan yang ada kesengajaannya atau perbuatan yang ada alpa,

³⁴ Faisal Riza & Erwin Asmadi. *Op.,Cit.*, halaman 93.

³⁵ Haritsa & Moha Zohra. (2022). "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dikota Gorontalo", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No.1, halaman 2.

³⁶ Rifqi Afrianto, August Hamonangan. (2022). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg)", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 3, halaman 44.

lalai, tidak berhati-hati, dan tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Pertanggungjawaban pidana berlaku terhadap pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana dengan menegakan norma hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai masyarakat.³⁷ Dalam Hukum Pidana Indonesia pertanggungjawaban pidana dibagi empat unsur utama, unsur pertanggungjawaban pidana adalah kondisi-kondisi yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas suatu Tindak Pidana, meliputi: perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

1. Perbuatan Melawan Hukum (*Stafbaar Feit*)

Perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Undang-undang memberikan ancaman atau sanksi dari suatu perbuatan, karena sifatnya yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Masyarakat.³⁸

2. Kemampuan Bertanggungjawab (*Teotekeningvatbaarheid*)

Kemampuan bertanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk menyadari makna dari perbuatannya mengendalikannya sesuai dengan kehendak hukum. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

³⁷ Hammi Farid, et.al. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol.5, No.2, halaman 250.

³⁸ Faisal Riza dan Erwin Asmadi., *Op., Cit*, halaman 90.

jika pada saat melakukan perbuatan ia tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk atau mampu mengendalikan kehendaknya. Menurut Pasal 44 Ayat (1) KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dihukum.”

Kemampuan bertanggung jawab meliputi dua aspek yaitu:

- a. Aspek intelektual, yaitu kemampuan untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.
- b. Aspek volisional, yaitu kemampuan untuk mengendalikan kehendak atau perbuatannya sesuai dengan kesadaran tersebut.

3. Adanya Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan adalah pencelaan dalam batin seseorang yang perbuatannya melawan hukum. Unsur kesalahan dalam arti luas (pertanggungjawaban pidana) yang meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, dan tiada alasan penghapus kesalahan.³⁹ Kesalahan dibagi menjadi 2 yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut Pasal 36 Ayat (1) KUHP Nasional yang menyatakan: “Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan senagaja atau karena kealpaan”.

³⁹ Faisal Riza & Erwin Asmadi. *Op. Cit.*, halaman 94.

- a. Kesengajaan (*dolus*) adalah pelaku bertindak dengan niat sadar untuk melakukan tindak kejahatan dan menghendaki akibat dari perbuatannya.
- b. Kealpaan (*culpa*) adalah pelaku tidak berniat namun tindakannya tetap salah karena kelalaian dan ketidaksengajaan atau kurang berhati-hati dalam bertindak.
- c. Tidak Adanya Alasan Pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) adalah suatu Tindakan yang tidak dapat dimaafkan atau tidak memiliki pembenaran hukum untuk menghapus kesalahan pelaku dalam hukum pidana, karena baik perbuatan ataupun orang yang melakukannya memenuhi unsur-unsur pidana tanpa adanya alasan penghapus pidana.

Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami akibat dari tindakannya. Dalam konteks tindak pidana pencabulan, pertanggungjawaban pidana tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur formil dalam KUHP, tetapi juga dari kesadaran pelaku atas perbuatannya yang merusak kehormatan dan masa depan anak. Seorang pelaku yang secara sadar melakukan pencabulan terhadap anak berarti telah memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*), dan karenanya layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga memiliki tujuan sosial, yaitu untuk melindungi masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku. Setiap orang harus bertanggungjawab atas perbuatannya, hanya karena kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam kasus-kasus pencabulan anak, prinsip ini

menjadi sangat penting karena korban adalah pihak yang rentan, belum memiliki kemampuan membela diri, dan sering kali berada dalam relasi kuasa dengan pelaku. Oleh sebab itu, pemberian sanksi pidana yang tegas merupakan bagian dari tanggungjawab negara dalam melindungi warganya yang lemah.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlu adanya perlindungan anak atas hak-hak anak bukan hanya menjadi perhatian pemerintah di Negara Indonesia, melainkan telah menjadi perhatian didunia. Saat ini telah banyak regulasi internasional yang menjadikan masalah masalah perlindungan anak menjadi tema utama.⁴⁰ Salah satu bukti perhatian Masyarakat dunia terhadap kepentingan hak-hak anak dan perlindungan anak yaitu diadakannya konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak (*convention on the Right of The Child*), disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu konvensi PBB menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Indonesia.⁴¹

Menurut Undang-Undang di Indonesia, anugerah tuhan yang harus dijaga dengan segenap kasih sayang. Menurut undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak yaitu anak berhak atas kelangsungan hidupnya, anak berhak tumbuh dan berkembang. Serta anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

⁴⁰ Haritsa & Zohra Moha, *Op.Cit.*, halaman 18.

⁴¹ Faisal Riza & Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, Medan: UMSU Press, halaman iii.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juga menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak mengenai tindak pidana pencabulan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dimana ancaman paling lama adalah 15 tahun. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 82 yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal 1 angka 12 juga menyebutkan "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara."⁴²

⁴² Tim Penyusun. 2020. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksana.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Perlindungan Preventif yaitu perlindungan yang dilakukan melalui kebijakan dan Pendidikan hukum kepada masyarakat agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah sejak dini.
2. Perlindungan Represif yaitu perlindungan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yaitu dengan menindak pelaku sesuai ketentuan hukum, serta memberikan rehabilitas dan pendampingan bagi korban.
3. Perlindungan Rehabilitas yaitu perlindungan yang diberikan setelah penegakan hukum dilakukan, dengan memfokuskan pada pemulihan kondisi anak korban secara fisik, psikis maupun sosial.

Perlindungan anak dalam hukum pidana mengacu pada prinsip-prinsip dasar berikut:

1. Kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*) setiap keputusan hukum harus memprioritaskan kesejahteraan anak.
2. *Non-diskriminasi*: semua anak berhak atas perlindungan yang sama.
3. Hak untuk hidup dan berkembang: anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang mengancam masa depannya.
4. Partisipasi anak: anak berhak didengar pendapatnya dalam proses hukum yang menyangkut dirinya.

Menurut sistem hukum Indonesia, anak korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, aparat penegak hukum, Lembaga sosial, dan Masyarakat. Perlindungan ini mencakup hak atas

kerahasiaan identitas, hak atas bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan pemulihan sosial. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Korban dan Sanksi Anak dalam Proses Peradilan, yang pentingnya menjaga kerahasiaan identitas anak dan melibatkan psikolog dalam proses pemeriksaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Positif di Indonesia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tindak Pidana Pencabulan terdapat dua instrument utama pada penyelesaian hukumnya, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban, dengan memperberat sanksi pidana ketika pelaku memiliki hubungan khusus dengan korban seperti orangtua.

1. Pengaturan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama mengatur Tindak Pidana Pencabulan dalam Pasal 289 hingga Pasal 296, yang mencakup perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 289), perbuatan cabul terhadap orang yang tidak berdaya atau anak dibawah umur (Pasal 290), dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sejenis kelamin (Pasal 292). Pasal 294 secara spesifik memperberat hukuman jika pelaku adalah orangtua terhadap anaknya sendiri, dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Namun KUHP dianggap kurang memadai dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak karena ancaman pidananya relatif ringan dan tidak secara eksplisit mengakomodasi aspek psikologis korban.

Pencabulan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dan kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.⁴³ Secara umum pencabulan diartikan sebagai perbuatan tidak senonoh yang bertujuan untuk memenuhi nafsu birahi pelaku dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum, moral, dan kesopanan.

Pencabulan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran yang sangat serius karena tidak hanya menyerang kehormatan tubuh korban, tetapi juga merusak kejiwaan dan masa depan anak. Berbeda dengan kejahatan terhadap orang dewasa, kejahatan seksual terhadap anak mengandung dimensi kekuasaan dan penyalahgunaan kepercayaan yang lebih kompleks. Tindak pidana pencabulan terhadap anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan sosial. Perbuatan ini dapat mengakibatkan trauma psikis, gangguan perkembangan, serta menurunkan kualitas hidup anak di masa depan.

Pada konteks orang tua sebagai pelaku, pencabulan anak merupakan pelanggaran ganda: pertama, melanggar hukum pidana; kedua, mengkhianati tanggung jawab moral dan sosial sebagai orang tua yang seharusnya melindungi dan mendidik anaknya. Oleh sebab itu, dalam kasus seperti ini, penerapan alasan pemberat menjadi mutlak untuk menegakkan rasa keadilan.

Pencabulan diatur dalam beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu terletak pada Pasal 289, 290, 292, 293, dan 294.

⁴³ Sri Yuni Hastuti, *Op.Cit*, halaman 61.

- a. Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 289 KUHP pada hakikatnya mengatur tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang melalui penggunaan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk melakukan suatu perbuatan cabul atau untuk membiarkan dirinya dikenai perbuatan cabul. Makna hukumnya adalah bahwa setiap perbuatan yang bersifat seksual dan melanggar rasa kesusilaan, yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan disertai elemen pemaksaan melalui kekuatan fisik maupun intimidasi, dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbuatan cabul dengan pemberatan. Pasal ini menempatkan integritas tubuh, kehormatan, dan kebebasan seksual seseorang sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi, sehingga setiap tindakan yang menghilangkan kebebasan kehendak korban dalam konteks seksual melalui kekerasan ataupun ancaman kekerasan dipandang sebagai pelanggaran berat yang dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal ini hanya menegaskan bahwa perbuatan cabul dianggap tindak pidana apabila dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga kehendak korban dilanggar.

- b. Pasal 290 KUHP menyebutkan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan orang yang tidak berdaya atau anak di bawah umur, walaupun tanpa kekerasan, tetap dapat dipidana.”

Pasal 290 KUHP merupakan norma yang mengatur bentuk-bentuk khusus perbuatan cabul yang dianggap lebih berat karena dilakukan terhadap subjek yang secara hukum tidak mampu memberikan persetujuan. Pasal ini pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang berada dalam keadaan tidak berdaya, baik karena belum cukup umur, sakit, pingsan, atau berada dalam kondisi di mana ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau memberikan persetujuan yang sah. Selain itu, Pasal ini juga mencakup perbuatan cabul yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan seseorang yang berada dalam pengawasan pelaku atau di bawah kekuasaannya sehingga posisi korban menjadi lemah secara hukum maupun faktual.

Makna hukum Pasal ini adalah bahwa perbuatan cabul tetap dipandang sebagai tindak pidana meskipun tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, karena hukum memandang bahwa korban dalam ketentuan tersebut berada dalam keadaan yang membuatnya tidak mampu menolak atau tidak memahami tindakan yang dilakukan terhadap dirinya. Dengan demikian, Pasal 290 KUHP menegaskan bahwa persetujuan dalam konteks kesusilaan hanya sah apabila diberikan oleh orang yang secara fisik dan mental mampu untuk menyetujuinya. Setiap tindakan yang bersifat seksual terhadap orang yang tidak cakap atau tidak berdaya diperlakukan sebagai perbuatan cabul yang dapat dipidana karena bertentangan dengan perlindungan terhadap integritas tubuh, kesusilaan, dan martabat korban. Pasal ini melindungi anak-anak dan

orang yang lemah (baik karena usia, sakit, atau ketergantungan) dari tindakan cabul, meskipun tanpa paksaan.

- c. Pasal 292 KUHP menyebutkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dan sejenis kelaminnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 292 KUHP mengatur bahwa setiap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sejenis kelamin dan belum dewasa dapat dipidana. Norma ini menempatkan pelaku sebagai orang yang telah dewasa secara hukum, sementara korban adalah pihak yang belum dewasa dan berada dalam posisi tidak mampu memberikan persetujuan yang sah atas perbuatan yang bersifat seksual. Pasal ini tidak menitikberatkan pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan pada ketidakmampuan korban untuk menolak karena faktor usia, serta hubungan seksual sejenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Pasal ini dikenal sebagai dasar bagi kasus pencabulan sesama jenis, yang juga mencakup anak di bawah umur.

- d. Pasal 293 (1) menyebutkan: Jika pelaku adalah orang yang mempunyai hubungan kekuasaan terhadap anak tersebut, atau hubungan keluarga dalam garis lurus maupun garis menyamping sampai derajat ketiga, atau wali, pengasuh, guru, atau orang yang mengawasi anak tersebut, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 293 KUHP pada hakikatnya mengatur tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan melalui cara membujuk anak yang belum dewasa

dengan memanfaatkan berbagai bentuk pengaruh atau kesempatan yang dimiliki pelaku. Ketentuan ini memandang bahwa perbuatan cabul menjadi pidana bukan hanya ketika dilakukan dengan kekerasan, tetapi juga ketika seorang dewasa menggerakkan atau mempengaruhi anak untuk melakukan perbuatan cabul melalui bujukan, iming-iming, janji, atau penyalahgunaan keadaan.

- e. Pasal 294 ayat (1): “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 294 ayat (1) KUHP adalah ketentuan yang mempidanakan perbuatan cabul terhadap anak atau orang yang belum dewasa ketika perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kekuasaan, pengawasan, atau tanggung jawab atas korban. Pasal ini menitikberatkan pada penyalahgunaan hubungan kuasa atau kepercayaan dalam lingkungan keluarga, pendidikan, atau pengasuhan. ini secara eksplisit memperberat hukuman terhadap orang tua yang mencabuli anaknya sendiri karena dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab moral dan hukum.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga mengatur alasan pemberat secara umum melalui Pasal 52 dan Pasal 52a, serta khusus untuk kejahatan berulang (*recidive*) dalam Pasal 486-488. Dalam konteks *concursum realis* (perbuatan berulang), Pasal 65 ayat (1) KUHP memungkinkan pemberatan pidana hingga sepertiga dari maksimum ancaman, yang relevan untuk kasus pencabulan berulang seperti dalam Putusan Ruteng. Namun, KUHP dianggap

kurang memadai dalam melindungi anak karena tidak secara spesifik mengatur perlindungan anak sebagai korban utama.

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap anak sebagai kelompok rentan. Pasal 76 E melarang segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, dengan ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1): penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda maksimal Rp. 5 (lima) miliar. Pasal ini bersifat *lex specialis* terhadap KUHP, sehingga dalam kasus pencabulan anak, undang-undang ini yang lebih diutamakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan KUHP diperkuat dan diperjelas oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya:

- a. Pasal 76 E menjelaskan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, dan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal ini melarang segala bentuk tindakan yang mengarah pada pencabulan anak, baik dilakukan secara langsung (memaksa, kekerasan) maupun tidak langsung (membujuk, menipu). Pasal ini memperluas cakupan perlindungan anak, tidak hanya terhadap perbuatan cabul yang bersifat fisik, tetapi juga psikis, termasuk bujukan, ancaman, atau manipulasi yang membuat

anak terlibat dalam tindakan seksual. Pasal 76E melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual, dengan melarang Tindakan apapun yang dapat mengarah pada pencabulan, baik lewat kekerasan, manipulasi, maupun bujukan. Pasal ini tidak melihat apakah perbuatan cabul sudah terjadi bahkan usaha mengiring anak untuk mau dicabuli saja sudah dilarang.

- b. Pasal 82 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat (5) lima tahun dan paling lama (15) lima belas tahun dan denda paling banyak yaitu Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).”

Pada konteks ini, Pasal 82 ayat (1) adalah ketentuan pidana yang mengatur hukuman bagi siapapun yang melakukan perbuatan sebagaimana dilarang oleh Pasal 76E, yaitu tindakan yang bertujuan melakukan atau memungkinkan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak. Pasal ini dirancang untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah tindak pidana yang sangat serius.

- c. Pasal 82 ayat (2) menjelaskan bahwa: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal ini merupakan aturan pemberat artinya jika pelaku tindak pidana melanggar Pasal 76E (perbuatan cabul) dan pelakunya termasuk: orang tua, wali, pengasuh, pendidik atau tenaga Pendidikan maka hukumannya lebih berat dibanding pelaku umum. Ditambah 1/3 (sepertiga) ancaman pidana

berarti jika ancaman normal menurut ayat (1) misalnya hanya dipenjara 5-15 (lima sampai lima belas) tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), maka untuk pelaku relasi tersebut ancaman hukumannya dinaikan 1/3 baik bagian penjara atau denda. Penambahan hukuman ini mencerminkan bahwa pelanggaran oleh orang yang seharusnya melindungi anak dianggap lebih berat karena adanya unsur kepercayaan, tanggung jawab, dan pengkhianatan terhadap posisi yang semestinya melindungi anak.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat *lex specialis* terhadap KUHP, artinya jika pelaku adalah orang tua dan korbannya anak, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Perlindungan Anak karena sifatnya yang lebih khusus dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya terbagi dalam dua instrument utama, yaitu KUHP sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*), tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kedua instrument tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar hukum bagi aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada bagaimana kedua regulasi tersebut mengatur tindak pidana pencabulan serta bagaimana penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 61/Pid.Sus/PN/RTG.

Selain itu, Undang-Undang ini menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yang mengharuskan setiap putusan hakim memprioritaskan perlindungan dan pemulihan korban.

3. Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan KUHP Baru Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Terkait dengan penulisan dalam penelitian ini yang didasari pada peristiwa hukum pada contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 61/Pid.Sus/PN/Rtg, yang masih merujuk pada ketentuan Pasal-Pasal KUHP Lama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka kini ketentuan terhadap Pasal-Pasal tentang pencabulan dalam KUHP Baru telah mengalami perubahan yang signifikan.

Tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) diatur dengan ketat didalam Pasal-Pasal terkait kesusilaan, yakni pada Pasal 414 hingga Pasal 423. Pada Pasal 414, Pasal ini mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau memaksa seseorang untuk melakukan/membiarkan dilakukan perbuatan cabul (mirip Pasal 289 KUHP lama). Berikutnya, Pasal 415: Mencakup perbuatan cabul terhadap orang yang tidak berdaya, pingsan, atau yang umurnya belum 15 tahun (atau tidak jelas umurnya namun belum waktunya menikah). Selanjutnya, Pasal 416 - 423: Mengatur berbagai bentuk perbuatan cabul lain, termasuk pencabulan yang dilakukan terhadap anak, bujukan untuk melakukan pencabulan, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan di muka umum.

Pasal-Pasal ini mengatur pemidanaan atas tindakan cabul dengan kekerasan/ancaman, pencabulan terhadap anak, hingga perbuatan asusila yang melanggar norma. Dan kini juga dikelompokkan ke dalam tindak kekerasan seksual, mencakup kontak seksual terkait nafsu birahi non-persetubuhan. Ancaman pidana berat berlaku untuk pencabulan anak, termasuk oleh orang terdekat (penjara hingga 12 tahun).

Pencabulan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 adalah perbuatan seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, yang melanggar kesopanan/kesusilaan, namun bukan perkosaan. Berdasarkan Pasal 418: 1) Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, tiri, angkat, atau di bawah pengawasannya diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan 2) Jika dilakukan terhadap anak di bawah umur pada umumnya (bukan keluarga/asuhan khusus), ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pencabulan adalah bentuk pelanggaran serius terhadap kehormatan kesusilaan, dengan perlindungan khusus bagi anak-anak dan korban rentan.

Berikutnya, pencabulan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru mengklasifikasikan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang ke dalam 2 (dua) kriteria, antara lain yaitu: Pencabulan Umum dan Pencabulan Anak. Pencabulan Umum sebagaimana yang tertulis pada Pasal 406 sampai dengan Pasal 408 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Mengatur perbuatan cabul terhadap orang lain dengan kekerasan, ancaman, atau penyalahgunaan kedudukan. Sementara itu pada

Pasal 418 yang mengatur tentang Pencabulan Anak adalah: Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandung, tiri, angkat, atau anak di bawah pengawasannya (asuhan/pendidikan), dipidana penjara paling lama 12 tahun.

Selain pada ketentuan aturan hukum diatas, terdapat pula Pasal-Pasal pada undang-undang lain yang mengancam perbuatan pelaku yang melakukan pencabulan terhadap korbannya, yaitu terdapat pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang juga mencakup kekerasan seksual fisik maupun non-fisik, termasuk rehabilitasi medis dan sosial bagi korban. Di dalam undang-undang ini definisi pencabulan meliputi sentuhan fisik (organ seksual/seksualitas) maupun non-fisik yang melanggar kesusilaan.

Regulasi sebagaimana yang disebut diatas dibentuk oleh para ahli hukum negara dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan maksimal bagi anak yang menjadi korban dan efek jera yang kuat bagi pelaku pencabulan itu sendiri.

Kemudian, jika penerapan aturan terhadap ketentuan hukum yang diberlakukan kepada pelaku pencabulan orang tua terhadap anak kandungnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.61/Pid.Sus/2024/Pn.Rtg, di dalam penulisan pada penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku menuntut terdakwa dengan Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP lama, yang mengatur tentang sistem pemidanaan untuk perbarengan perbuatan (*concurus realis*) yang sejenis. Ketentuannya berbunyi: "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya dengan satu sanksi pidana saja".

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum juga dikenakan Pasal Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dimana pada Pasal tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Pelaku dipidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, juga diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur pidana bagi pelecehan seksual fisik yang bertujuan menguasai korban, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda Rp. 300 juta.

Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sendiri yang memimpin acara persidangan perbuatan cabul terdakwa kepada anak kandungnya sendiri, dengan berdasarkan fakta yang berkembang dan bukti yang muncul dipersidangan, dalam pertimbangan hukumnya pada putusan No.61/Pid.Sus/2024/PN.Rtg, memberikan pemberatan hukuman terhadap terdakwa, disebabkan Pasal kesalahan pada tindak pidana yang dilakukannya merupakan perbuatan asusila yang berat yang juga melingkupi Pasal-Pasal hukum yang kompleks. Selain pada perbuatan pencabulan yang dilakukannya kepada anak kandungnya sendiri itu, terdakwa ternyata melakukan perbuatannya secara berulang-ulang dan kekerasan dengan pengancaman terhadap korban. Dimana dari hasil perbuatan cabul tersebut korban telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang sepanjang waktu ditutupi oleh terdakwa.

Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan primair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

B. Faktor Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 61/Pid.Sus/2024/PN.Rtg

Faktor yang dipertimbangkan hakim dalam putusan adalah kombinasi pertimbangan yuridis (fakta persidangan, alat bukti, undang-undang), filosofis (keadilan), dan sosiologis (norma masyarakat). Hakim menimbang hal-hal yang memberatkan/meringankan, serta *ratio decidendi* (dasar hukum utama) untuk mencapai putusan yang adil, berkepastian hukum, dan bermanfaat.⁴⁴

Pertimbangan Yuridis (*Legal Considerations*) ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti melalui: Alat Bukti: Keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU): Sebagai acuan utama dalam perkara pidana. Dan Peraturan Perundang-undangan: Pasal-Pasal yang didakwakan dan relevan.⁴⁵

Selain daripada itu pada faktor yang dipertimbangkan hakim dalam putusan ada Pertimbangan Non-Yuridis, Meliputi: latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri terdakwa (usia, kesehatan, sosial ekonomi), serta kepribadian terdakwa. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Memberatkan apabila akibat perbuatan pelaku, korban meninggal dunia atau mengalami luka berat, terhadap dampak sosial pasca terjadinya peristiwa, dan lain sebagainya.

Hakim dalam memutus sebuah perkara yang berdasarkan penguasaannya pada wawasan keilmuan bidang hukum dan melakukan analisis pertimbangan

⁴⁴ I Gusti Agung Ngurah Agung & Simon Nahak. 2025. *Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pencegahan Analisis Komprehensif Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Dira Media Kreasindo, halaman 75.

⁴⁵ *Ibid*,

hukum pada fakta dan bukti dipersidangan, tidak hanya berpatokan pada teks hukum semata, tetapi Hakim juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat untuk menghasilkan putusan yang seimbang.

Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN.Rtg merupakan kasus pencabulan anak oleh ayah kandung yang dilakukan secara berulang, mengakibatkan korban hamil dan melahirkan dua kali. Hakim menjatuhkan pidana 19 tahun penjara berdasarkan Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Analisis terhadap putusan ini mengungkapkan beberapa faktor pertimbangan hakim yang bersifat memberatkan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Yuridis

Faktor Yuridis adalah segala bentuk pertimbangan yang bersumber dari hukum positif baik Undang-undang, asas hukum, doktrin maupun yurisprudensi yang digunakan hakim atau aparat penegak hukum untuk menilai, menafsirkan, dan menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa pidana. Faktor ini berhubungan langsung dengan aspek legal normatif, yaitu bagaimana ketentuan hakim ditetapkan untuk menentukan: pemenuhannya unsur tindak pidana, keabsahan dan kecukupan alat bukti, pertanggung jawaban pidana, pemberatan atau peringanan pidana serta ketetapan Pasal yang digunakan dalam dakwaan maupun putusan.

Dalam unsur tindak pidana Hakim menilai bahwa seluruh elemen tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak terbukti terpenuhi, yaitu adanya tindakan pencabulan terhadap anak yang belum

berusia 18 tahun, dilakukan oleh orang tua kandung, serta dilakukan lebih dari satu kali. Keyakinan hakim diperoleh dari rangkaian alat bukti berupa keterangan para saksi, hasil pemeriksaan medis (*visum et repertum*), serta pernyataan terdakwa sendiri yang menguatkan perbuatan tersebut.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, terutama posisi pelaku sebagai ayah biologis korban dan fakta bahwa perbuatan tersebut diulang berkali-kali, sehingga membentuk bentuk perbarengan nyata (*concursum realis*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menerapkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang memperbolehkan penambahan hukuman hingga sepertiga dari maksimum pidana. Dari ancaman maksimum 15 tahun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hukuman dapat ditingkatkan hingga 20 tahun, namun hakim memilih menjatuhkan pidana 19 tahun sebagai bentuk proporsionalitas putusan.

Secara normatif, putusan tersebut selaras dengan prinsip hukum positif yang berlaku, karena hakim menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* yang memiliki prioritas dibanding KUHP yang ancaman pidananya lebih ringan, sehingga memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban anak. Istilah korban dalam kamus bahasa Indonesia adalah orang yang menderita atau mati dari akibat sesuatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya. Menurut J.E. Sahetapy, korban adalah penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, baik secara fisik ataupun psikis.⁴⁶

⁴⁶ Hermanto. 2023. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan Dan Menjalankan Pidana Serta Residiv*, Jakarta: Damera Press, halaman 17.

2. Korban adalah anak dibawah umur

Anak di bawah umur adalah istilah hukum yang merujuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum, yang memiliki implikasi dalam konteks perlindungan, tanggung jawab pidana, dan hak-hak lainnya. Di Indonesia, definisi ini diatur dalam dua undang-undang utama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA). anak di bawah umur merujuk pada orang yang belum berusia 18 tahun. Ini bertujuan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan, ancaman, dan perlindungan lainnya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Menurut Pasal 1 angka 1). Undang-Undang ini menekankan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, dengan usia 18 tahun sebagai batas dewasa. Anak sebagai korban kekerasan seksual adalah anak yang mengalami penyiksaan dimana orang yang lebih tua darinya menggunakan anak untuk melakukan aktivitas seksual.⁴⁷

3. Adanya Hubungan Pelaku dan Korban (*Incest*)

Hubungan sedarah (atau hubungan darah) adalah hubungan keluarga yang didasarkan pada keturunan biologis yang sama. Istilah ini berasal dari kata “sedarah” yang berarti “darah” dalam bahasa Indonesia, menunjukkan hubungan genetik atau keturunan langsung melalui garis darah. Hubungan keluarga antara

⁴⁷ *Ibid*, halaman 18.

terdakwa dengan korban (hubungan anak dan ayah kandung) Kekerasan terjadi terhadap anak karena berbagai hal, di mana antara anak dan pelaku terdapat suatu hubungan yang berkaitan. Pelaku kekerasan terhadap anak terjadi karena ketidaksiapan mental untuk menjalani kehidupan keluarga sehingga pelaku merasa terganggu dengan kehadiran anak dalam kehidupannya dan beban hidupnya. Selain itu pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena anak tidak melakukan sesuatu sesuai keinginan dan menganggap anak harus seperti orang dewasa yang harus memenuhi kebutuhan nafsu orangtuanya.⁴⁸

Hubungan antara anak sebagai korban dan orang tua sebagai pelaku merupakan salah satu alasan pemberat yang paling kuat dalam hukum pidana Indonesia. Dalam perkara ini, hubungan tersebut menjadi faktor yang secara khusus pertimbangan oleh hakim dalam memperberat pidana karena mengandung tiga pelanggaran berat yaitu: pelanggaran kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan dan kedudukan korban yang sangat rentan.

4. Dilakukan Secara Berlanjut (*Concursus Idealis*)

Dalam perkara persetujuan terhadap anak oleh orang tua kandung yang menjadi objek penelitian, majelis hakim menyatakan bahwa tindak pidana tersebut termasuk perbuatan yang dilakukan secara berlanjut. Hal ini menjadi bagian penting dalam pertimbangan hukum karena berpengaruh langsung pada beratnya hukuman yang dijatuhkan.

⁴⁸ Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 180.

5. Dakwaan JPU Pada Tuntutan Terhadap Terdakwa

Semua fakta pada peristiwa hukum dalam dakwaan dan alat bukti secara nyata telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga dapat dijerat dengan Pasal dan sanksi hukum sebagaimana aksi kejahatan kompleksitas beragam pada perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa lainnya, seperti: pelanggaran pada perbuatan asusila dan moralitas, Hak Asasi Manusia, serta pada perbuatan kekerasan yang disertai dengan ancaman.

6. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, hakim dalam vonisnya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pemberatan hukuman, dimana JPU semula hanya menuntut sanksi pidana 15 tahun kurungan penjara, menjadi hukuman penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah). Putusan dengan pemberatan hukuman yang dilakukan Hakim terhadap terdakwa tidak lain untuk memberikan ketegasan dan efek jera dan pembelajaran hukum bagi pelaku tindak pidana lainnya.

C. Konsistensi Hakim Dalam Menerapkan Alasan Pemberat Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencabulan berdasarkan Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/Pn.Rtg

Hakim adalah pejabat negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memimpin persidangan dan melakukan kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara pidana, perdata, tata usaha negara, atau militer berdasarkan Pasal 24A ayat (1) terkait Hakim Agung (MA) dan Pasal 24C ayat (1) terkait Hakim Konstitusi (MK). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: Hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan, bersikap independen, imparial (netral), dan memimpin jalannya sidang.

Seorang hakim dalam memimpin jalannya sidang, wajib bersikap konsisten, maksudnya adalah hakim harus berpegang teguh pada prinsip, norma hukum, serta putusan-putusan terdahulu (yurisprudensi) yang sejenis dalam memutus perkara, guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Bertindak tegas, jujur, arif, dan bijaksana menurut garis-garis hukum acara yang berlaku (tidak berubah-ubah) dalam memperlakukan pihak yang berperkara, mulai dari awal persidangan hingga pembacaan putusan, guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Sebagaimana seorang hakim wajib bersikap konsisten dalam menerapkan alasan pemberat terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Alasan pemberat pada pertanggungjawaban pidana adalah faktor-faktor, kondisi, atau keadaan tertentu yang menyertai suatu tindak pidana, yang

menyebabkan tingkat kesalahan pelaku lebih tinggi atau dampak perbuatannya lebih berbahaya, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dari ancaman pidana pokoknya.⁴⁹

Seorang hakim menerapkan alasan pemberat (*aggravating factors*) kepada terdakwa adalah untuk memastikan hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan beratnya perbuatan, dampak bagi korban, serta tingkat kesalahan terdakwa. Ini bertujuan memenuhi keadilan retributif, memberikan efek jera, dan mencerminkan pertanggungjawaban hukum, seperti perbuatan yang meresahkan masyarakat atau dilakukan berulang kali.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai penerapan konsisten alasan pemberat pidana:⁵⁰

1. Dasar Yuridis dan Sosiologis: Penerapan alasan memberatkan tidak boleh sembarangan, melainkan harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan (yuridis) serta mempertimbangkan keadaan sosiologis terdakwa.
2. Kesesuaian dengan Undang-Undang: Pemberatan pidana diatur baik dalam KUHP maupun peraturan khusus, di mana hakim harus mengacu pada rumusan yang sah agar porsi pidana tambahan sesuai dengan kesalahan terdakwa.
3. Analisis Pertanggungjawaban: Sebelum menerapkan pemberatan, hakim harus memastikan bahwa kesalahan terdakwa (kesengajaan atau kealpaan) telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

⁴⁹ DwiHananta. (2018). "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*", Vol. 7, No. 1, halaman 87 – 108.

⁵⁰ *Ibid*,

4. Faktor-Faktor Pemberat: Keadaan yang memberatkan dapat meliputi perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma masyarakat, dampak kejahatan, atau residivisme (pernah dihukum sebelumnya).
5. Integritas dan Independensi: Hakim harus independen terhadap tekanan luar dan konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya untuk menjaga integritas lembaga peradilan.

Penerapan alasan pemberat yang tidak konsisten dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan di masyarakat.

Adapun yang menjadi alasan Hakim Pengadilan Negeri Ruteng melakukan pemberatan sanksi hukum pada pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/Pn.Rtg, adalah: bahwasanya terdakwa dalam melakukan aksi kejahatannya terhadap korban telah melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, (gabungan Delik/Concursus). Kemudian, terdakwa pada perbuatannya terhadap korban sebagai korban yang rentan mengalami dampak kerusakan mental yang serius secara psikis, sehingga korban menderita nilai kerugian yang tinggi dalam menjalani kehidupannya di masa depan.

Selanjutnya, untuk mengetahui dan memahami alasan pemberatan hukuman pada pertimbangan hakim terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/Pn.Rtg, berikut diuraikan deskripsi singkat berdasarkan fakta yang terungkap dari hasil persidangan, yaitu:

Nama dari Terdakwa dalam perkara pidana ini adalah Tinus, seorang laki-laki, yang lahir di Ledu, saat di sidangkan di Pengadilan Negeri Ruteng berusia 45 tahun. Bekerja sebagai Petani, berdomisili di Kabupaten Manggarai Timur.

Hubungan status terhadap korban adalah Orangtua Kandung. Sementara itu, Korban dari peristiwa tindak pidana ini bernama Mariana Yetri Heleina, saat perkara ini disidangkan korban berusia 24 Tahun, pekerjaannya Ibu Rumah Tangga, berdomisili sama dengan terdakwa di Kabupaten Manggarai Timur. Dimana hubungan status terhadap terdakwa sendiri adalah sebagai Anak Kandung.

Selanjutnya, di dalam persidangan terdakwa Tinus mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri bernama Mariana Yetri Heleina, pada bulan November 2019, bulan Desember 2019, bulan Januari 2020, bulan Februari 2020, bulan Juni 2023, bulan Juli 2023, dan bulan Agustus 2023, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Kabupaten Manggarai Timur. Saat kasus tersebut terjadi pertama kali, Mariana Yetri Heleina (Saksi Korban) ketika dirinya masih berumur 16 (enam belas) tahun dan baru tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saksi korban pun mengetahui dan mengakui bahwa terdakwalah yang telah memperkosanya sehingga dari perbuatan terdakwa, Saksi korban telah melahirkan kedua anak dari hasil hubungan seksual antara dirinya dan ayah kandungnya sendiri (terdakwa).

Terdakwa mengaku pertama kali memperkosa Saksi korban pada bulan November 2019 hingga Saksi korban melahirkan anak pertamanya pada tanggal 21 Agustus 2020 kemudian pada sekitar bulan Juni 2023 Saksi korban melahirkan anak kedua pada tanggal 25 April 2024. Dalam melakukan aksi bejatnya Terdakwa mengancam Saksi korban dengan mengatakan “jangan kasih tahu orang

nanti saya pukul kau dan saya bunuh dengan parang”, dan saat itu Saksi korban hanya menangis saja.

Selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian yaitu masih di bulan November 2019, Terdakwa kembali memanggil Saksi korban lagi untuk ke kamar tetapi Saksi korban menolak dan Terdakwa tetap memaksa dan mengancam Saksi korban dengan mengatakan “kau harus mau tidur dengan saya kalau tidak saya pukul kau dan saya bunuh dengan parang”, dan karena ancaman Terdakwa tersebut dan situasi di rumah saat itu tidak orang lain sehingga Saksi korban akhirnya terpaksa memenuhi keinginan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memperkosa Saksi korban dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa lakukan pertama kali dan di tempat yang sama.

Saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi korban sudah tidak datang bulan lagi karena hamil, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi korban agar jangan menceritakan kepada orang lain perbuatan Terdakwa tersebut kalau tidak keluarga kita akan hancur. Terdakwa mengancam Saksi korban agar Saksi korban tidak memberitahukan kepada orang lain jika ditanya oleh Mamanya siapa yang menghamili Saksi korban jawab saja tidak tahu siapa orangnya. Namun berdasarkan pada *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lawir dengan Nomor 001.2/UPTD-PL/189/IV/2024 yang ditandatangani oleh dr. Netralman Trio Nitaba Buulolo tertanggal 30 April 2024, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi Korban adalah Ibu Nifas dengan anemia, dan pada payudara pengeluaran asi positif, dimana anak-anak Saksi

Korban merupakan anak biologis dari hasil hubungan seksual antara terdakwa dengan Saksi Korban.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, konsistensi hakim dalam menerapkan alasan pemberat terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan No.61/Pid.Sus/2024/Pn.Rtg, sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan dan telah meresahkan masyarakat;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat;
3. Terdakwa merupakan Ayah kandung dari Saksi Korban yang yang seharusnya melindungi Saksi Korban, justru merusak mental dan masa depannya.

Konsistensi Hakim pada pemberatan terhadap pertanggungjawaban hukum Terdakwa dalam tindak pidana pencabulan ini juga linear dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan dengan subsidairitas, kumulatif, serta alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

- a. Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
- b. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-26/RTENG/Eku.2/07/ 2024 tanggal 30 Juli 2024, yaitu terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;
- c. Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam

perkara ini adalah terdakwa, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
 - a. Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;
 - b. Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung perintah kepada setiap orang untuk tidak berbuat sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu yang meliputi dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka orang itu haruslah dianggap telah melanggar ketentuan dalam rumusan Pasal ini;
 - c. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;
 - d. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali serta tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat

mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Bahwa kekerasan dapat pula diwujudkan dalam bentuk kekerasan psikis yang meliputi perbuatan mengakibatkan ketakutan, menghilangkan rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakannya keinginan si pelaku;

- e. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa atau dapat pula di jelaskan bahwa perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain sehingga unsur paksaan tidak selalu harus berbentuk paksaan phisik tetapi dapat pula merupakan paksaan psikis;
- f. Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- g. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga alat kelamin laki-laki

harus nyata masuk kedalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (sperma);

- h. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun dengan alat bukti yang diajukan di persidangan;
- i. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah ternyata jika Terdakwa telah menyetubuhi anak kandungnya yang bernama Mariana Yetri Heleina, pada bulan November 2019, bulan Desember 2019, bulan Januari 2020, bulan Februari 2020, bulan Juni 2023, bulan Juli 2023, dan bulan Agustus 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Manggarai Timur;
- j. Menimbang, bahwa saat kasus tersebut terjadi pertama kali, Saksi Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- k. Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa ada mengancam Saksi korban dengan mengatakan jika Saksi korban tidak mau maka Terdakwa akan membunuh Saksi korban sambil Terdakwa menaruh parang di leher Saksi korban;
- l. Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan November 2019, Terdakwa meminta Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Manggarai Timur, dengan alasan ingin memeriksa dan mengobati tahi lalat Saksi

korban yang berada di sekitar alat kelamin (vagina) Saksi korban. Setelah sampai di dalam kamar lalu Terdakwa memaksa Saksi korban untuk membuka celananya dan Saksi korban sempat menolak tetapi Terdakwa terus memaksa agar Saksi korban membuka celananya sehingga Saksi korban akhirnya mau untuk membuka celananya dan setelah celana Saksi korban terbuka, Terdakwa memaksa Saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tetapi Saksi korban tidak mau dan melakukan pemberontakan kemudian Terdakwa mengancam Saksi korban dengan mengatakan jika Saksi korban tidak mau maka Terdakwa akan membunuh Saksi korban dengan menggunakan parang sehingga Saksi korban menangis dan pasrah kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Saksi korban, Setelah itu Terdakwa mengancam Saksi korban dengan mengatakan “jangan kasi tau orang nanti saya pukul kau dan saya bunuh dengan parang” dan saat itu Saksi korban hanya menangis saja. Selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian yaitu masih di bulan November 2019, Terdakwa kembali memanggil Saksi korban lagi untuk ke kamar tetapi Saksi korban menolak dan Terdakwa tetap memaksa dan mengancam Saksi korban dengan mengatakan “kau harus mau tidur dengan saya kalau tidak saya pukul kau dan saya bunuh dengan parang”, dan karena ancaman Terdakwa tersebut dan situasi di rumah saat itu tidak

orang lain sehingga Saksi korban akhirnya terpaksa memenuhi keinginan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memperkosa Saksi korban dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa lakukan pertama kali dan di tempat yang sama. Selanjutnya pada bulan Desember 2019 Terdakwa kembali melakukan permerkosaan terhadap Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara dan di tempat yang sama, kemudian pada bulan Januari 2020 Terdakwa kembali melakukan permerkosaan terhadap Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara dan di tempat yang sama, kemudian pada bulan Februari 2020 Terdakwa kembali melakukan permerkosaan terhadap Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara dan di tempat yang sama, lalu pada bulan Februari 2020 itu juga Saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi korban sudah tidak datang bulan lagi karena hamil kemudian Terdakwa mengancam Saksi korban agar Saksi korban tidak memberitahukan kepada orang lain kalau tidak Terdakwa akan memukul Saksi korban dan membunuh Saksi korban dengan menggunakan parang dan jika ditanya oleh Mamanya siapa yang menghamili Saksi korban jawab saja tidak tahu siapa orangnya. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2020 Saksi korban melahirkan anak pertamanya yang mana saat ini anak tersebut sudah berumur 4 (empat) tahun;

m. Menimbang, bahwa lalu sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa juga menyetubuhi Saksi Korban dengan cara memanggil Saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tetapi Saksi korban menolak dan Terdakwa tetap memaksa dan mengancam akan menyiksa dan memukul Saksi korban jika

Saksi korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa dengan mengatakan “kalau kau tidak mau saya pukul dan saya siksa kau dan saya bunuh kau dengan parang” lalu Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa nanti jangan buang di dalam saja”, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi korban dimana saat itu Saksi korban hanya pasrah sambil menangis, kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam Saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Saksi korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali celana dan celana dalam Saksi korban lalu Terdakwa memberitahu Saksi korban agar jangan menceritakan kepada orang lain perbuatan Terdakwa tersebut kalau tidak keluarga kita akan hancur. Selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali melakukan pemerkosaan terhadap Saksi korban dengan cara yang sama seperti kejadian pertama, kemudian Terdakwa lakukan lagi pada bulan Juli 2023 dan pada bulan Agustus 2023 dengan cara yang sama seperti kejadian lainnya sampai akhirnya Saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi korban sudah tidak datang bulan lagi karena hamil, kemudian Terdakwa mengancam Saksi korban agar Saksi korban tidak memberitahukan kepada orang lain kalau tidak keluarga kita hancur, kemudian pada tanggal 25 April 2024 Saksi korban melahirkan anak keduanya;

- n. Menimbang, bahwa berdasar pada visum et repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lawir dengan Nomor 001.2/UPTD-PL/189/IV/2024 yang ditandatangani oleh dr. Netralman Trio Nitaba Buulolo tertanggal 30 April 2024, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi Korban adalah Ibu Nifas dengan anemia, dan pada payudara pengeluaran asi positif;
- o. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika benar Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban Falentina Tania Setia yang diwujudkan dengan cara mengancam membunuh dengan mengarahkan parang ke leher Saksi Korban, sehingga Saksi Korban yang jiwanya terancam menuruti kemauan Terdakwa agar dapat bersetubuh dengannya, sehingga mengakibatkan Saksi Korban Hamil sebanyak 2 (dua) kali hingga melahirkan anak yang pertama pada tanggal 21 Agustus 2020, sedangkan untuk anak yang kedua pada tanggal 25 April 2024, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut tergolong persetujuan sebagaimana pengertian yang telah dipertimbangkan di atas dan persetujuan tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan;
- p. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Korban tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat Terdakwa bersetubuh dengan Saksi Korban, berdasar pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 5319-LT-11072017-0196 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak

Kandung Terdakwa yang bernama Saksi Korban lahir pada tanggal 28 November 2003;

- q. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi.
3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”.
 - a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan : “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”;
 - b. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Saksi SAKSI KORBAN yang lahir pada tanggal 28 November 2003 merupakan Anak Kandung dari Terdakwa, berdasar pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 5319-LT-11072017-0196, sehingga terhadap unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;
 - 1) Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

- 2) Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Concursum bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang ;
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana ;
- 4) Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, telah ternyata jika Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali, hingga menyebabkan Saksi Korban melahirkan anak sebanyak 2 (dua) kali.
- 5) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta di persidangan dikaitkan dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, telah ternyata jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang, sehingga unsur “Dalam hal gabungan beberapa perbuatan

yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” telah terpenuhi.

Kemudian dapat diterangkan terhadap perbuatan pelanggaran Terdakwa yang dapat di jerat dengan Pasal dan Sanksi Hukum adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Saksi Korban yang berusia sekitar 16 (enam belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5319-LT-11072017-0196 lahir pada tanggal 28 November 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Paulus Tamus, M.Si.) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak) mengatur pemberatan pidana bagi pelaku persetujuan terhadap anak (Pasal 76D) yang dilakukan oleh orang terdekat, aparat, atau tenaga pendidik (Pasal 81 ayat 3). Ancaman pidananya adalah penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda hingga Rp5 miliar, ditambah pemberatan sepertiga serta potensi pidana tambahan/tindakan (kebiri kimia/alat deteksi).

2. Terdakwa Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Saksi Korban yang berusia sekitar 16 (enam belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5319-LT-11072017-0196 lahir pada tanggal 28 November 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Paulus Tamus, M.Si.) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dengan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Pelaku dipidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda maksimal Rp5 miliar, dengan pemberatan sepertiga jika dilakukan orang terdekat.

Pasal 65 ayat (1) KUHP lama (KUHP WvS) mengatur tentang perbarengan perbuatan (*concursum realis*) kejahatan. Aturannya menyatakan: jika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja dengan maksimum pidana terberat ditambah sepertiga, jika pidana pokoknya sejenis.

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi Korban yang pada saat kejadian berusia sekitar 16 (enam belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5319-LT-11072017-0196 lahir pada tanggal 28 November 2003 yang ditandatangani oleh Drs. Paulus Tamus, M.Si.) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak) mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Pelaku dipidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda maksimal Rp. 5 miliar.

Pasal 65 ayat (1) KUHP lama (KUHP WvS) mengatur tentang perbarengan perbuatan (*concursum realis*) kejahatan. Aturannya menyatakan: jika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja dengan maksimum pidana terberat ditambah sepertiga, jika pidana pokoknya sejenis.

4. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dalam lingkup keluarga dan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur pidana bagi pelecehan seksual fisik

yang bertujuan menguasai korban, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda Rp. 300 juta. Pemberatan pidana (Pasal 15) berlaku jika dilakukan oleh tenaga pendidik, atasan, atau dilakukan terhadap anak/penyandang disabilitas.

5. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya dalam lingkup keluarga dan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

6. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi Korban bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dalam beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Pertimbangan Hakim pada pemberatan sanksi hukuman terhadap Terdakwa dengan didasarkan pada:

1. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
3. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
4. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;
5. Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3), Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76 D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila

dilakukan oleh orang tua dan ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan.

Hakim dalam Putusannya:

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan primair;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim yang dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Efektivitas pemberatan pidana dalam vonis putusan terhadap terdakwa di Indonesia secara teoretis bertujuan memberikan efek jera (*deterrence effect*) dan perlindungan masyarakat, namun dalam praktiknya seringkali dinilai belum maksimal.

Pada uraian akhir dalam penelitian ini penting dan perlu untuk dilakukan adalah berdasarkan Pasal 197 KUHAP mengharuskan hakim mencantumkan keadaan yang memberatkan dan meringankan agar putusan sah, yang mana ini krusial dalam penerapan pemberatan pidana terhadap terdakwa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum pada tindak pidana pencabulan pada contoh kasus yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.61/Pid.Sus/2024/PN.RTG dalam penelitian ini masih memakai KUHPidana Lama, meskipun saat ini telah diberlakukan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana (Baru). Selain itu dalam penelitian ini digunakan pula UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dimana semua pada pasal terkait dalam UU tersebut digunakan hakim untuk memperberat hukuman terhadap terdakwa.
2. Faktor yang menjadi pertimbangan Hakim pada Putusan No.61/Pid.Sus/2024/ PN.RTG terhadap pemberatan hukuman bagi terdakwa adalah: secara yuridis terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga tidak ada alasan pembenar untuk membela terdakwa dari kejahatan yang telah dilakukannya, bahwa terdakwa adalah orang tua kandung dari korban, melakukan aksinya berulang kali disertai kekerasan dengan ancaman, dan berupaya menutupi kejahatan yang dilakukannya.
3. Konsistensi Hakim menerapkan alasan pemberat pada pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa berdasarkan Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/Pn.Rtg, terlihat dari pertimbangan hakim yang didasari

pada pengungkapan fakta dan alat bukti, serta pasal hukum yang di jerat kepada terdakwa sehingga tidak ada alasan untuk diberikan keringanan hukuman.

B. Saran

1. Fenomena kejahatan pencabulan dalam sebuah keluarga di Indonesia sudah sering terjadi dan bahkan menjadi pemberitaan diberbagai media. Namun walau demikian tidak menjadi pembelajaran bagi pelaku kejahatan lain yang sama pada perbuatannya. Sebab sanksi hukum yang diberikan hakim kepada pelaku kejahatan dinilai ringan sehingga tidak memiliki efek jera. Oleh sebab itu masyarakat berharap kepada pemerintah sebagai pemangku kekuasaan bidang hukum, sudah selayaknya bagi pelaku dihukum dengan hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati.
2. Faktor pemberatan hukuman bagi terdakwa dalam kasus pencabulan yang harus masuk dalam pertimbangan hakim dalam putusannya adalah bahwasanya Hakim menerapkan hukuman kebiri pada terdakwa dari perbuatannya, sehingga menjadi pembelajaran bagi pelaku kejahatan lainnya yang ingin mencoba melakukan perbuatan yang sama dimasyarakat.
3. Hakim yang memang memiliki wawasan ilmu hukum yang luas akan konsistensi menerapkan aturan hukum dipersidangan. Hakim akan langsung mengetahui hukuman apa yang pantas dan layak dijatuhkan kepada terdakwa. Jika memang harus dilakukan dengan pasal pemberatan

maka hakim akan konsisten kearah itu. Namun untuk beberapa kasus, tidak jarang hakim pun menerima suap dan berupaya mengaburkan fakta hukum dipersidangan. Hakim yang seperti ini juga harusnya layak diberhentikan tidak dengan hormat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka N.A.M.Sihombing & Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Malang, Setara Press.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Faisal Riza & Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press.
- Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*” Medan, Umsu Press.
- Hermanto. 2023. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan Dan Menjalankan Pidana Serta Residiv*, Jakarta: Damera Press.
- I Gede Widhiana Suarda. 2008 “*Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana*” Malang, Banyumedia Publishing.
- I Gusti Agung Ngurah Agung & Simon Nahak. 2025. *Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pencegahan Analisis Komprehensif Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Dira Media Kreasindo.
- Jur Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Askin, Masidin. 2023. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana.
- Nanda Sambas Dian Andriasani, (2023), *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sri Yuni Hastuti. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan*, Jakarta: Damera Press.

Tim Penyusun. 2020. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksana.

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Doni Tarmizi. (2022). “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Pebarengan Perbuatan Pidana (*Concursus Realis*)” *Jurnal Hangoluan Law Riview*, Vol.1, No.1.

Dwi Hananta. (2018). “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*”, Vol.7, No. 1.

Erna & Irwan. (2024). “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Di bawah Umur” *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, Vol. 3 No. 2.

Fahrurrozi, Abdul Rachman Salman Faris. (2020). “Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Pebarengan Tindak Pidana Menurut KUHP”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, No. 2.

Hammi Farid, dkk. (2020). “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur ”, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* Vol.5, No.2.

Haritsa dan Moha Zohra. (2022). “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dikota Gorontalo”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2 No.1.

Ony Rosifany. (2020). “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No. 2.

Rifqi Afrianto & August Hamonangan. (2022). “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3.

Rifqi Afrianto, August Hamonangan. (2022). “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg).” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3.

Rindang Gici Oktavianti,Dkk. 2025. “Peran Penghapus, Peringan dan Pemberat Tindak Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan Social, Vol.3 No.1.

Rodridgo F. Elias. Nurhikmah Nachrawy. (2021) “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”. Jurnal Lex Crimen, Vol.X, No.5.

Roseleni Fitri P. D.(2025) “Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11 No.1.

Teguh Syuhada Lubis. (2017). “Penyidikan Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, Jurnal Edutech, Vol.3, No.1.

Felix Ang & Evi Retno Wulan. (2025). “Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Alasan Pemberat Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus Nomor 724/Pid.B/2023/Pn.Sda”. Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.4, No.3.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lama)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru)

Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.61/Pid.Sus/2024/ PN.RTG

D. Internet

Aji Prasetyo, “*Recivide* Dan Pemberat Pidana Semua Pelaku Tindak Pidana”, Melalui *hukum.online.com*

DQ Lab. Macam-Macam Metode Analisis Data Kualitatif Menurut Para Ahli, diakses melalui: <https://dqlab.id>. pada Januari 2026 pada pukul 21.00 Wib.

Mesa Siti Maesaroh. “*Concursus* 5 Hal Dalam Perbarengan Tindak Pidana Yang Harus Kamu Tahu!” (Melalui *Heylaw.Id*)

Willa Wahyuni “Penjatuhan Hukuman Pidana Bagi *Recivide*” Melalui, *Hukumonline.Com*